

BUPATI NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI NOMOR 100.3.3.2/ 730 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN POHON KINERJA DALAM RANGKA PEMENUHAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEGIATAN PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH **TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI NGAWI,

- Menimbang: a. bahwa guna kelancaran pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan kelancaran pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan Pohon Kinerja Dalam Rangka Pemenuhan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Pengendalian, Kinerja Instansi Pemerintah Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, maka perlu menunjuk Narasumber Bimbingan Rangka Teknis Penyusunan Pohon Kinerja Dalam Pemenuhan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Tahun Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber Bimbingan Penyusunan Pohon Kinerja Dalam Rangka Pemenuhan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat
- 12 1950 : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Daerah-daerah Kabupaten Pembentukan Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

- Nomor 23 tentang Undang-Undang Tahun 2014 Daerah (Lembaran Republik Pemerintahan Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
- 8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A);
- 9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 20 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 20);
- 10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menunjuk Narasumber Bimbingan Teknis Penyusunan Pohon

Kinerja Dalam Rangka Pemenuhan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan daftar

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas memberikan pengarahan, penjelasan dan informasi serta memberikan materi Bimbingan Teknis Penyusunan Pohon Kinerja sesuai dengan keahliannya

masing-masing.

KETIGA : Memberikan honorarium kepada Narasumber sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Ngawi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi pada tanggal 9 September 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Narasumber yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 73/0404.101.2/B/2024 TANGGAL : 9 September 2024

DAFTAR NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN POHON KINERJA DALAM RANGKA PEMENUHAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEGIATAN PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

		D' /I t	Materi
No	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi	4
1	2	3	
1.	BUDI PRAWIRA, SE., MM	Asdep Koordinasi Kebijakan RB Kunwas Wilyah II pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Integrasi Sistem Perencanaan, Sistem Penganggaran Dan Sistem Pelaporan Kinerja
2.	NOVAN KHARISMA SALAINTI, S.IAN	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kinerja Perangkat Daerah
3.	MUHAMMAD HARIZ ANANTO, S.Ak.	Analis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Evaluasi dan Perbaikan Pohon Kinerja Perangkat Daerah
4.	IRINE SULISTYOWATI, S.STP., M.Si	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal Perangkat Daerah
5.	MUTIARA WIDYASWARI AKNY, S.STP, M.SI	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi	Kinerja Dalam Sistem Monitoring

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO